

PENGARUH PELAKSANAAN ETIKA PROFESI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN AKUNTAN PUBLIK (AUDITOR)

*Hery*¹
*Merrina Agustiny*²

ABSTRACT

The main purpose of this research is to find out (1) in how far public accountant have understood about the implementation of professional ethics and (2) how influence the implementation of professional ethics toward public accountant's decision making that can be accounted for.

That method was adopted to collect data was based on survey method and convenience sampling. Primary data was taken from closed questionnaire, taken from 85 public accountant. The Scale measurement using the method of Likert's scale on five points. Data then was analysed statistically (quantitative) by used one-sample test and regression equation to prove the truth of hypothesis .

The result of analysis shows that public accountant mostly have understood about the implementation of professional ethics. Generally, according to Sonny Keraf (1998): a professional person is a person that is always doing activities (work) by refer to professional ethics.

Keywords: professional ethics, decision making, public accountant.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktik-praktik dalam dunia bisnis seringkali dianggap sudah menyimpang jauh dari aktivitas moral, bahkan ada anggapan bahwa dunia bisnis merupakan dunia amoral yang tidak lagi mempertimbangkan etika. Padahal pertimbangan etika penting bagi status profesional dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini disebabkan karena tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, sehingga setiap orang maupun perusahaan saling bersaing dalam mendapatkan keuntungan tersebut tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya.

Profesi akuntan publik merupakan sebuah profesi yang hidup di dalam habitat bisnis, di mana eksistensinya dari waktu ke waktu terus semakin diakui oleh masyarakat bisnis itu sendiri. Mengingat peranan akuntan publik sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, maka mendorong para akuntan publik ini untuk benar-benar memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya. Perlunya pemahaman etika bagi profesi akuntan adalah sama seperti keberadaan jantung bagi tubuh manusia. Praktisi

¹ Hery, SE., M.Si., adalah Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Jakarta.

² Merrina Agustiny, SE., M.Si., adalah Manager Advertising Company, as Finance & Accounting, Zenith Optimedia Indonesia.

akuntan khususnya akuntan publik yang tidak memiliki/memahami etika profesi dengan baik, sesungguhnya tidaklah memiliki hak hidup. Ada empat elemen penting yang harus dimiliki oleh akuntan, yaitu: (1) keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi atau standar penyusunan laporan keuangan; (2) standar pemeriksaan/*auditing*; (3) etika profesi; dan (4) pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. Berdasarkan keempat elemen tersebut sangatlah jelas bahwa seorang akuntan publik, persyaratan utama yang harus dimiliki di antaranya adalah wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku.

Peran dan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik sesungguhnya adalah merupakan dasar bagi keberadaan profesi ini. Peran yang dijalankan oleh para akuntan publik tersebut semata-mata merupakan "*social contract*" yang harus diamalkan secara konsekuen oleh akuntan publik. Jika dilanggar, maka publik tentu saja secara berangsur-angsur akan melupakan, meninggalkan, dan pada akhirnya mengabaikan eksistensi profesi ini. Baru-baru ini di Amerika, dua perusahaan akuntan publik ternama yang tergolong ke dalam "*Top Ten*" yaitu Adams LLP di Seattle (Washington) dan BKD LLP di Springfield (Missouri), telah menyentak dunia profesi akuntan, di mana keduanya membentuk suatu divisi/*department* tersendiri yang nantinya divisi ini secara khusus akan bertugas mengurus/menangani masalah etika profesi dalam struktur organisasi masing-masing kantor akuntan publik tersebut. Divisi tersebut bernama "*Public Interest Council*" untuk BKD LLP dan "*Independent Observer*" untuk Adams LLP. Lembaga baru ini bersifat otonom, independen, dan berfungsi sebagai pihak independen yang bertugas mengamati jalannya penerapan etika profesi dalam operasional kantor akuntan publik. Hal ini merupakan respon positif untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kehilangan kepercayaan publik terhadap eksistensi profesi akuntan publik.

Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional, yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku yang dipahaminya dan membuat suatu keputusan yang adil. Keputusan auditor dilakukan melalui bentuk pendapat (*opinion*) mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntan publik (*external auditor*) memanfaatkan laporan audit atau

produk auditing ini untuk mengkomunikasikan opininya terhadap kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya.

Salah satu manfaat dari jasa KAP adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP, kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Oleh karena itu, diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif (yaitu akuntan publik) untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen. Istilah profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Istilah Independen berarti bahwa di dalam setiap pengambilan keputusan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak, dimana seorang auditor tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Keputusan yang diambil tidak berdasarkan kepentingan klien, pribadi, maupun pihak lainnya, melainkan berdasarkan fakta dan bukti yang berhasil dikumpulkan selama penugasan. Sedangkan, istilah obyektif adalah suatu kualitas atau nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya. Oleh karena itu, ada dorongan kuat bagi KAP untuk bertindak dengan profesionalisme yang tinggi.

Kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap dunia usaha atas jasa yang diberikan para pelaksana bisnis, khususnya auditor menuntut adanya pemahaman atas etika profesi yang bersangkutan. Sebagai contoh beberapa perusahaan terkait kasus profesionalisme etika auditor seperti Enron (tahun

2001), WorldCom (tahun 2001), Kimia Farma (tahun 2002), Telkom (tahun 2002), dan Lippo (tahun 2003).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, melihat pentingnya nilai-nilai etika bagi seorang auditor yang menjalankan tugasnya maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan etika profesi dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi Terhadap Pengambilan Keputusan Akuntan Publik (*Auditor*).”

Perumusan Masalah

Kepatuhan terhadap kode etik menjadi hal yang penting dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan jasa yang diberikan KAP, di samping kepatuhan terhadap SAK, SPAP, dan peraturan lainnya. Sedangkan pernyataan etika profesi yang dikeluarkan IAI menjadi standar minimum perilaku etis para akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik. Keputusan auditor dilakukan melalui bentuk pendapat (*opinion*) mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntan publik memanfaatkan laporan audit untuk mengkomunikasikan opininya terhadap laporan keuangan yang diperiksanya.

Untuk membatasi permasalahan, studi ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Seberapa jauh akuntan publik yang bekerja secara profesional telah memahami pelaksanaan etika profesi yang berlaku?
2. Bagaimana pengaruh antara pelaksanaan etika profesi terhadap pengambilan keputusan akuntan publik?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi apakah akuntan publik yang bekerja secara profesional telah memahami pelaksanaan etika profesi yang berlaku .
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara pelaksanaan etika profesi terhadap pengambilan keputusan akuntan publik.

LANDASAN TEORI

Pengertian Etika Profesi

Ada beberapa pengertian etika profesi menurut pandangan para ahli, di antaranya adalah:

a. Menurut Boynton, Johnson & Kell (2001):
“Professional ethics must extend beyond moral principles. They include standards of behaviour for a professional person that are designed for both practical and idealistic purposes.”

b. Menurut Haryono Yusuf (2001):
“Etika profesional lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealis. Oleh karena kode etik profesional antara lain dirancang untuk mendorong perilaku ideal, maka kode etik harus realistis dan dapat dilaksanakan. Agar bermanfaat, kode etik seyogyanya lebih tinggi dari undang-undang tetapi di bawah ideal.”

Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa prinsip-prinsip etika profesi menurut Sonny Keraf (1998) yaitu:

(1) Prinsip Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional karena orang yang profesional adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya, bertanggungjawab terhadap dampak pekerjaan, kehidupan, dan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Jika hasil pekerjaan profesionalnya membawa kerugian tertentu secara disengaja atau tidak disengaja, maka harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

(2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut seorang profesional untuk dalam menjalankan profesinya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak-pihak yang dilayaninya maupun masyarakat pada umumnya.

(3) Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi adalah prinsip yang dituntut oleh seorang profesional terhadap masyarakat agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Pemerintah pun diharapkan dapat menghargai otonomi profesi dan tidak mencampuri urusan pelaksanaan profesi tersebut.

(4) Prinsip Integritas Moral

Prinsip integritas moral sesuai dengan hakikat dan ciri-ciri profesi yaitu bahwa seorang profesional adalah orang yang memiliki integritas pribadi dan moral yang tinggi karena memiliki komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, dan kepentingan orang lain atau masyarakat.

Pengambilan Keputusan Akuntan Publik

Setiap organisasi memiliki kode etik atau peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam membuat keputusan yang layak dipertanggungjawabkan sebagai keputusan etik. Menurut Muhd. Nuryatno (2001), keputusan (*decision*) berarti pilihan (*choice*), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Sementara menurut Robert G. Morgan dan Michael J. Cerullo yang dikutip oleh Muhd. Nuryatno (2001), keputusan adalah:

“Sebuah simpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan.”

Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Berdasarkan definisi ini jelas terlihat bahwa sebelum keputusan itu ditetapkan, diperlukan pertimbangan yang menyeluruh tentang kemungkinan konsekuensi yang bisa timbul, sebab mungkin saja keputusan yang diambil hanya memuaskan satu kelompok saja atau sebagian orang saja. Tetapi jika memperhatikan konsekuensi dari suatu keputusan, hampir dapat dikatakan bahwa tidak akan ada satupun keputusan yang akan dapat menyenangkan setiap orang.

Auditor mengkomunikasikan hasil pekerjaan auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi tersebut merupakan puncak dari proses

atestasi dan mekanismenya adalah melalui laporan audit. Laporan audit tersebut digabungkan dengan laporan keuangan dalam laporan tahunan kepada pemegang saham dan menjelaskan ruang lingkup audit dan temuan-temuan audit. Temuan tersebut diekspresikan dalam bentuk pendapat (*opinion*) mengenai kewajaran laporan keuangan, yang telah disusun oleh manajemen. Artinya apakah posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas telah disajikan secara wajar.

Menurut Agoes Sukrisno (2004), pada akhir pemeriksaan *general audit*, KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari lembaran opini dan laporan keuangan. Lembaran opini merupakan tanggungjawab akuntan publik di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan (*audit field work*), terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan, auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembaran opini. Dalam hal ini, laporan akuntan mempunyai dua tanggal (disebut *dual dating*), yang pertama tanggal selesainya pemeriksaan lapangan, yang kedua tanggal terjadinya peristiwa penting tersebut.

Tugas auditor adalah untuk menentukan apakah representasi (*asersi*) tersebut betul-betul wajar; maksudnya untuk meyakinkan “tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan”. Untuk membuktikan bahwa auditor sudah menjalankan pemeriksaannya sesuai dengan standar *auditing*, maka auditor harus mendokumentasikan semua prosedur audit yang telah dilakukan, temuan, dan hasil pemeriksaannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (*Audit Working Papers*). Dengan demikian, laporan penting sekali dalam suatu audit karena laporan menginformasikan pemakai informasi mengenai apa yang dilakukan dan simpulan yang diperolehnya.

Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan studi ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya di Indonesia. Penelitian yang berhubungan dengan etika profesi akuntan publik telah dilakukan oleh Gudono M. (1999), Venus Gani (2000), Muhd. Nuryatno dan Synthia Dewi (2001), Tumanggor M.S. (2002), serta Agoes Sukrisno (2003).

Gudono M. (1999) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap kode etik antara akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan publik yang sekaligus akuntan pendidik, akuntan manajemen, akuntan manajemen yang sekaligus akuntan pendidik, akuntan pemerintah, dan akuntan pemerintah yang sekaligus akuntan pendidik. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan di antara ke tujuh kelompok akuntan tersebut. Kode etik akuntan Indonesia terdiri atas lima faktor yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Venus Gani (2000) menguji pengaruh perbedaan kantor akuntan publik dan gender terhadap evaluasi etikal, intensi etikal, dan orientasi etikal auditor. Penelitian ini merupakan pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya yang diukur dengan *judgement moral auditor*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah multidimensional yang diukur dengan MES (*Multydimensional Ethics Scale*). Hasil penelitian mengindikasikan adanya perbedaan tingkat evaluasi etikal, intensi etikal, dan orientasi etikal pada KAP-KAP yang berbeda yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan *auditor*.

Muhd. Nuryatno dan Synthia Dewi (2001) meneliti tentang tinjauan etika atas pengambilan keputusan *auditor* berdasarkan pendekatan moral. Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa ternyata auditor pada umumnya kurang memahami nilai-nilai etika yang menjadi pedoman bagi para *auditor* dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh IAI. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara pemahaman nilai-nilai etika dengan pengambilan keputusan. Semakin *auditor* memahami kode etik maka

keputusan yang diambil akan semakin mendekati kewajaran, adil, dan bermoral.

Menurut M.S. Tumanggor (2002), profesi akuntan publik ibarat pedang bermata dua. Satu sisi akuntan harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun sisi lain harus menghadapi tekanan dari pemberi kerja (dalam hal ini adalah perusahaan publik) untuk mengikuti keinginannya dengan imbalan tertentu melalui tekanan dalam pengambilan keputusan *auditor*. Agoes Sukrisno (2003) meneliti tentang pengaruh kode etik, standar profesional akuntan publik, dan standar pengendalian mutu terhadap mutu auditing dalam praktik auditing di Indonesia. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan korelasi sebesar 0,458 yang berarti terdapat hubungan yang positif antara kode etik IAI, standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, dan mutu auditing. Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh dari kode etik IAI, standar profesional akuntan publik, dan standar pengendalian mutu sebagai variabel bebas terhadap mutu auditing. Hasil pengujian model regresi dengan ANOVA menunjukkan adanya pengaruh penerapan kode etik IAI, standar profesional akuntan publik, dan standar pengendalian mutu terhadap mutu praktik auditing di Indonesia.

Kerangka Teoritis

Akuntan publik merupakan profesi yang hidup di habitat bisnis, di mana eksistensinya dari waktu ke waktu terus diakui oleh masyarakat bisnis itu sendiri. Terlebih dewasa ini dirasakan bahwa kebutuhan akan peran akuntan publik menjadi unsur penunjang penting, terutama bagi perusahaan yang masuk dalam kancan pasar modal. Mengingat peran akuntan publik sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, maka para akuntan publik ini harus benar-benar memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya.


Seorang *auditor* dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan pada pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil (*fair*) serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya (sesuai dengan pendekatan standar moral). Setiap pertimbangan rasional ini mewakili kebutuhan akan

suatu pertimbangan yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dari keputusan etis yang telah dibuat. Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat pemahaman *auditor* atas pelaksanaan etika yang berlaku dan setiap keputusan yang dilakukan memerlukan suatu pengukuran.

Keputusan *auditor* dilakukan melalui bentuk pendapat (*opinion*) mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, *auditor* memanfaatkan laporan audit atau produk auditing untuk mengkomunikasikan opininya terhadap laporan

keuangan yang diperiksanya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka teoritis dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Akuntan yang profesional dalam menjalankan tugasnya memiliki pedoman-pedoman yang mengikat seperti Kode Etik Akuntan Indonesia sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya akuntan publik memiliki arah yang jelas, dapat memberikan keputusan yang tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang menggunakan hasil keputusan *auditor*.



Gambar 1
Kerangka Teoritis

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- Hipotesis 1: Para *auditor* yang bekerja secara profesional sudah memahami pelaksanaan etika profesi yang berlaku.
- Hipotesis 2: Terdapat pengaruh pelaksanaan etika profesi (independensi, integritas dan objektivitas) terhadap pengambilan keputusan *auditor*.
- Hipotesis 3: Terdapat pengaruh pelaksanaan etika profesi (standar umum dan prinsip akuntansi) terhadap pengambilan keputusan *auditor*.
- Hipotesis 4: Terdapat pengaruh pelaksanaan etika profesi (tanggung jawab kepada klien) terhadap pengambilan keputusan *auditor*.
- Hipotesis 5: Terdapat pengaruh pelaksanaan etika profesi (tanggung jawab kepada rekan seprofesi) terhadap pengambilan keputusan *auditor*.

Hipotesis 6: Terdapat pengaruh pelaksanaan etika profesi (tanggung jawab dan praktik lain) terhadap pengambilan keputusan *auditor*.

METODE PENELITIAN

Teknik Penelitian dan Pengumpulan Data

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif dan korelasional. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval. Metode pengukuran sikap yang digunakan peneliti adalah skala likert dengan skala penilaian jawaban sebagai berikut:

Sangat Tidak Komitmen	(STK)	skor	1
Kurang Komitmen	(KK)	skor	2
Cukup Komitmen	(CK)	skor	3
Komitmen	(K)	skor	4
angat Komitmen	(SK)	skor	5

Populasi dalam penelitian ini adalah para eksternal *auditor* yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan jenjang jabatan partner sampai senior *auditor*, dengan jumlah sampel sebanyak 85 responden. Data penelitian ini dikumpulkan melalui survei dengan mengirim kuesioner kepada responden.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator terhadap skor totalnya dengan

menggunakan rumus teknik korelasi “*product moment*”. Jika signifikan dari korelasi (r) < 0.05 à dikatakan valid dan jika signifikan dari korelasi (r) > 0.05 à dikatakan tidak valid.

Variabel dan Pengukuran

Variabel independen, dependen, sub variabel, dan indikator dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1.
Variabel, Sub Variabel, dan Indikator

VARIABEL INDEPENDEN	SUB VARIABEL	INDIKATOR
Pelaksanaan Etika Profesi	Independensi, Integritas, dan Obyektivitas (X1)	a. Hubungan keluarga b. Kerjasama bisnis c. Kepentingan keuangan d. Tidak memihak
	Standar Umum dan Prinsip Akuntansi (X2)	a. Kompetensi profesional b. Kecermatan profesional c. Pertimbangan kesesuaian terhadap standar / prinsip akuntansi yang berlaku
	Tanggung Jawab Kepada Klien (X3)	a. Informasi rahasia klien
	Tanggung Jawab Kepada Rekan seprofesi (X4)	a. Citra profesi b. Komunikasi antarakuntan
	Tanggung Jawab & Praktik Lain (X5)	a. Periklanan dan penawaran b. Komisi c. Perpindahan staf/partner
VARIABEL DEPENDEN	SUB VARIABEL	INDIKATOR
Pengambilan Keputusan Auditor	Keputusan (Y)	a. Penerimaan/penolakan penugasan dari klien baru b. <i>Review</i> ulang partner c. Pengungkapan catatan atas laporan keuangan d. Pengungkapan temuan e. Evaluasi kecukupan bukti f. Pemberian opini audit g. Penentuan Audit prosedur

Metode Analisis Data

Untuk pengolahan data dalam penelitian ini digunakan alat analisis “one-sample test dan model analisa regresi berganda”. Analisis ini mengacu pada perhitungan data penelitian, yang berupa angka-angka yang dianalisis dengan menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

Untuk permasalahan pertama, peneliti menggunakan alat analisis *one-sampel test* dan permasalahan kedua menggunakan model analisa regresi berganda.

(1) *One-sampel Test*

Langkah-langkah pengujian, sebagai berikut:

- a. $H_0 : \mu > 3$
artinya pemahaman tentang etika profesi masih rendah.
 $H_a : \mu > 3$
artinya pemahaman tentang etika profesi sudah baik.
- b. Menentukan nilai statistik:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

keterangan:

- \bar{X} : rata-rata
- μ : rata-rata populasi = 3
- σ : standar deviasi
- n : Σ sampel

- c. Menentukan nilai tabel:

$$t_{\alpha, df \ n - K}$$

keterangan:

- α : tingkat kesalahan (5%, 10%, 1%)
- K : Degree of freedom/jumlah variabel ($K=1$)

- d. Jika t statistik > t-tabel maka H_0 ditolak
Jika t statistik < t-tabel maka H_0 diterima

(2) Model Analisa Regresi Berganda

Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Pengambilan keputusan auditor
- X_1 : Independensi, integritas, dan objektivitas
- X_2 : Standar umum dan prinsip akuntansi
- X_3 : Tanggung jawab kepada klien
- X_4 : Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
- X_5 : Tanggung jawab dan praktik lain
- ϵ : Error

Berdasarkan pengolahan model analisa regresi berganda, digunakan pengujian sebagai berikut:

- a. R^2 (Koefisien Determinasi). Merupakan pengujian variasi dari variabel independen pelaksanaan etika profesi apakah mampu/tidak mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen.
- b. Uji F (Uji Serentak). Merupakan pengujian untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- c. Uji t (Uji Individu). Merupakan pengujian untuk menguji apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Jika signifikan, t statistik < 0.05 maka H_0 ditolak dan jika tidak signifikan, t statistik > 0.05 maka H_0 diterima.

HASIL ANALISIS dan PEMBAHASAN

Uji Hipotesis 1

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2, nampak $H_a : \mu > 3$ artinya pemahaman tentang etika profesi sudah baik. Lebih lanjut, pengujian statistik juga dilakukan untuk memperkuat dugaan tersebut di atas yang hasilnya terlihat pada Tabel 3. Nampak kelima variabel independen memiliki t statistik > t-tabel, maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para auditor yang bekerja secara profesional telah memahami pelaksanaan etika profesi yang berlaku.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Muhd. Nuryatno dan Synthia Dewi (2001) yang menunjukkan bahwa auditor pada umumnya masih kurang memahami nilai-nilai etika yang menjadi pedoman bagi para audi-

tor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Menurut Sonny Keraf (1998), seorang yang profesional adalah seorang yang dalam menjalankan

kegiatannya didasari dengan keahlian khusus, identitas khusus, dan kaidah-kaidah serta standar moral (etika) yang sangat tinggi.

Tabel 2
One-Sampel Staistics

KETERANGAN	N	Mean
Independensi, integritas dan objektivitas	85	3.85
Standar umum dan prinsip akuntansi	85	4.41
Tanggung jawab kepada klien	85	3.27
Tanggung jawab kepada rekan seprofesi	85	4.39
Tanggung jawab dan praktik lain	85	4.46

Tabel 3
One-Sampel Test

KETERANGAN	T statistik	t-tabel	KESIMPULAN
Independensi, integritas, dan objektivitas	18.937	1.671	Sudah Memahami
Standar umum dan prinsip akuntansi	24.275	1.671	Sudah Memahami
Tanggung jawab kepada klien	12.925	1.671	Sudah Memahami
Tanggung jawab kepada rekan seprofesi	22.342	1.671	Sudah Memahami
Tanggung jawab dan praktik lain	20.646	1.671	Sudah Memahami

Uji Hipotesa 2 sampai dengan 6

Untuk menjawab pengujian hipotesis kedua sampai dengan keenam digunakan uji t (uji individu) untuk menguji apakah masing-masing variabel independen

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 4.

Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0.722 - 0.123 X_1 + 0.209 X_2 + 0.273 X_3 + 0.108 X_4 + 0.389 X_5 + \epsilon$$

Tabel 4
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T statistik	t – tabel	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.722	.325		2.217	1.671	.029
Independensi, integritas dan objektivitas	-.123	.068	-.146	-1.812	1.671	.074
Standar umum dan prinsip akuntansi	.209	.082	.207	2.557	1.671	.012
Tanggung jawab kepada klien	.273	.058	.399	4.672	1.671	.000
Tanggung jawab kepada rekan seprofesi	.108	.082	.106	1.326	1.671	.189
Tanggung jawab dan praktik lain	.389	.094	.426	4.150	1.671	.000

Pengujian **hipotesis 2**, dengan pernyataan bahwa “Terdapat pengaruh pelaksanaan etika profesi (independensi, integritas, dan objektivitas) terhadap pengambilan keputusan *auditor*”. Hasil penelitian memperlihatkan nilai t statistik $< t\text{-tabel dan } 0.074 > 0.05$; sehingga disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Menerima H_0 berarti secara statistik terbukti bahwa independensi, integritas, dan objektivitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan auditor yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti diketahui, sikap independensi dalam kenyataan (*in-fact*) sangat tergantung pada hati nurani masing-masing *auditor*, sehingga independensi dalam penampilan (*in-appearance*) tidaklah mempengaruhi pengambilan keputusan *auditor* yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah misalnya seorang akuntan publik yang sama sekali tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hubungan keuangan dengan klien. Dalam hal ini, secara *inappearance* dapat dikatakan independen, tetapi dalam praktik pengambilan keputusan *auditor* yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap independen maupun tidak independen lebih bergantung pada keinginan atau mau tidaknya *auditor* untuk diajak “kolusi” dengan klien. Semakin *auditor* tidak memiliki hubungan bisnis/keuangan dengan klien maka keputusan yang diambil *auditor* belum tentu akan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan penemuan Tumanggor M.S. (2002), bahwa profesi akuntan publik ibarat pedang bermata dua. Satu sisi

akuntan harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun sisi lain juga harus menghadapi tekanan dari pemberi kerja untuk mengikuti keinginannya dengan imbalan tertentu melalui tekanan dalam berbagai pengambilan keputusan *auditor* (mulai dari evaluasi kecukupan bahan bukti audit, penentuan prosedur audit, sampai pada tekanan dalam pemberian opini audit). Jadi, walaupun akuntan publik menjunjung tinggi sikap independensi, integritas (kejujuran), dan obyektivitas (tidak memihak) namun keputusan yang diambil pada dasarnya akan masih tetap dalam “bayang-bayang” kepentingan manajemen klien.

Pada **hipotesis 3** menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh pelaksanaan etika profesi (standar umum dan prinsip akuntansi) terhadap pengambilan keputusan *auditor*”. Hasil penelitian memperlihatkan t statistik $> t\text{-tabel dan } 0.012 < 0.05$; sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Menerima H_a berarti secara statistik terbukti bahwa standar umum dan prinsip akuntansi mempengaruhi pengambilan keputusan *auditor*. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP, kewajarannya tentu saja lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik ini bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi, semakin kompeten dan profesional

seorang akuntan publik, maka keputusan yang diambil akan semakin mendekati “dapat dipertanggung jawabkan”. Keputusan (opini) akuntan publik mengenai kewajaran laporan keuangan klien ini disusun tentu saja setelah *auditor* secara mahir dan profesional mempertimbangkan terlebih dahulu kesesuaian antara sistem/metode penilaian dan pencatatan akun-akun laporan keuangan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pada **hipotesis 4** menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh pelaksanaan etika profesi (tanggung jawab kepada klien) terhadap pengambilan keputusan *auditor*. Hasil penelitian memperlihatkan t statistik > t-tabel dan $0.000 < 0.05$; sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Menerima H_a berarti secara statistik terbukti bahwa tanggungjawab kepada klien mempengaruhi pengambilan keputusan *auditor*. Dalam melaksanakan audit, anggota KAP (*auditor*) tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh informasi yang bersifat rahasia tentang kliennya, seperti besarnya gaji para staf, rencana penetapan harga produk, data biaya produk, keuntungan produk per unit, dan lain-lain. Seringkali informasi yang diperolehnya tersebut tidak boleh diketahui oleh pihak lain (rahasia) karena dapat merugikan kepentingan klien. Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang akuntan publik tidak akan membeberkan hasil temuannya apalagi mengungkapkan mengenai informasi rahasia klien kepada pihak luar (kecuali bila dikehendaki oleh hukum/permintaan pengadilan) jika saja akuntan publik tersebut benar-benar memiliki komitmen yang tinggi akan tanggung jawabnya kepada klien.

Pada **hipotesis 5** menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh pelaksanaan etika profesi (tanggung jawab kepada rekan seprofesi) terhadap pengambilan keputusan *auditor*”. Hasil penelitian memperlihatkan t statistik < t-tabel dan $0.189 > 0.05$; sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Menerima H_0 berarti secara statistik terbukti bahwa tanggung jawab kepada rekan seprofesi cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan *auditor*. KAP seringkali dituntut untuk dapat beroperasi secara lebih profesional dan lebih berhati-hati dalam pemberian opini mengenai kewajaran sebuah laporan keuangan, agar jangan

sampai kesalahan dalam pemberian opini yang dikeluarkan oleh salah satu KAP pada akhirnya akan merusak citra akuntan publik secara keseluruhan. Menurut Venus Gani (2000), jangan sampai perbedaan dalam tingkat evaluasi etikal, intensi etikal, dan orientasi etikal pada KAP-KAP yang berbeda justru malahan akan merusak atau “menjatuhkan” citra profesional akuntan publik secara keseluruhan.. Jadi, dalam setiap keputusan *auditor* harus/akan cenderung “hati-hati” dengan tetap memperhatikan atau mempertimbangkan tanggungjawabnya kepada rekan seprofesi. Sebagai contoh, *auditor* harus berhati-hati dalam memutuskan antara menerima/menolak suatu penugasan audit dari klien yang baru ataupun dalam menghadapi manajemen klien yang bermaksud untuk “membeli opini”. Dalam hal penugasan audit dari klien yang baru, penting bagi *auditor* penerus untuk berkomunikasi dengan *auditor* terdahulu untuk mendapatkan informasi terutama mengenai integritas moral dari manajemen klien yang baru tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut diharapkan *auditor* penerus dapat melakukan auditnya dengan lebih baik dan tetap menjaga citra profesional akuntan publik secara keseluruhan. Dalam kasus manajemen klien yang berusaha “membeli opini” dari *auditor*, dapat dipastikan tidak akan terjadi jika akuntan publik selaku penasehat klien mau berkomunikasi dengan kantor akuntan publik yang melakukan audit atas klien tersebut.

Pada **hipotesis 6** menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh pelaksanaan etika profesi (tanggung jawab dan praktik lain) terhadap pengambilan keputusan *auditor*”. Hasil penelitian memperlihatkan t statistik > t-tabel dan $0.000 < 0.05$; sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Menerima H_a berarti secara statistik terbukti bahwa tanggung jawab dan praktik lain mempengaruhi pengambilan keputusan *auditor*. Seorang akuntan publik tidak dibenarkan untuk mencari klien audit dengan memasang iklan yang sifatnya mendustai, menyesatkan, atau menipu. Penawaran yang menggunakan desakan yang berlebihan atau hasutan dilarang. Saat ini, penawaran harga untuk biaya jasa audit merupakan hal yang biasa dan cenderung kompetitif. Seringkali terjadi perang tarif antara sesama kantor akuntan publik yang pada akhirnya audit tidak dapat dilakukan secara maksimal (mutu audit berkurang) mengingat ketidaksesuaian antara *fee* audit yang diterima (terlalu kecil) dengan luasnya *scope*

pemeriksaan yang harus dilakukan. Perang tarif ini diyakini dapat menyesatkan pemberian opini audit (keliru), mengingat sifat pengumpulan bahan bukti audit yang kurang dari memadai. Berkaitan dengan komisi, seorang akuntan publik tidak dibenarkan merekomendasi atau merferensi produk atau jasa pihak lain bagi klien demi untuk memperoleh komisi. Larangan untuk menerima komisi ini dibuat untuk memastikan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan dapat bersikap independen dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Jadi, berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa tanggung jawab dan praktik lain ini turut mempengaruhi pengambilan keputusan *auditor*.

SIMPULAN, KETERBATASAN, dan SARAN

Simpulan:

1. Para *auditor* yang bekerja secara profesional **telah memahami** pelaksanaan etika profesi yang berlaku.
2. Independensi, Integritas, dan Objektivitas **tidak berpengaruh** signifikan positif terhadap pengambilan keputusan *auditor*.
3. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi **mempengaruhi** pengambilan keputusan *auditor* yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tanggungjawab kepada Klien **mempengaruhi** pengambilan keputusan *auditor* yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Tanggungjawab kepada Rekan Seprofesi **cenderung mempengaruhi** pengambilan keputusan *auditor* yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Tanggungjawab dan Praktik Lain **mempengaruhi** pengambilan keputusan *auditor* yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbatasan dan Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian yang dilakukannya tidaklah terlepas dari berbagai kekurangan yang ada. Penelitian ini dilakukan dalam berbagai keterbatasan, antara lain dalam pilihan responden yang dilakukan dengan cara *convenience sampling*, sehingga tidak dapat dikatakan merupakan representasi dari akuntan publik yang ada di Indonesia.

Disarankan bagi penelitian selanjutnya mengenai topik ini, dapat menggunakan metode sampling yang lebih representatif sehingga dapat memperoleh sampel yang lebih mendekati populasi yang sedang diteliti. Demikian juga instrumen yang digunakan mungkin dapat diusahakan untuk lebih mengidentifikasi pemahaman atas pelaksanaan etika profesi yang berlaku sekarang ini, dan mengadopsinya ke dalam instrumen pengukuran yang digunakan.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk tidak saja hanya melihat pengaruh pelaksanaan etika profesi terhadap pengambilan keputusan *auditor*, akan tetapi juga terhadap kinerja auditing secara keseluruhan. Perlu identifikasi secara mendetail, seksama, dan lebih "*suitable*" dalam menentukan sub-variabel dan indikator daripada kinerja auditing tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes Sukrisno. (2003). Pengaruh Kode Etik, Standar Profesional Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu terhadap Mutu Auditing dalam Praktik Auditing di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Th. VII/02/Des/2003. Penerbit FE-UNTAR Jakarta.

—————. (2004). *Auditing untuk Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*. Jilid Kesatu, Cetakan Pertama dan Edisi Ketiga. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Boynton, Johnson & Kell. (2001). *Modern Auditing*. Sixth Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Gudono, M. (1999). *Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan*. Simposium Nasional Akuntansi II IAI-KAPd. Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, 24-25 September 1999.

—————. (1998). *Penerapan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*. Prosiding Kongres VIII IAI. Jakarta, 23-25 September 1998.

Haryono Yusuf (2001). *Auditing*. Buku Kesatu. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

Hermawan. (2003). *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Bisnis; untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Penerbit LPFE-USAKTI.

Muhd. Nuryatno & Synthia Dewi. (2001). *Tinjauan Etika atas Pengambilan Keputusan Auditor Berdasarkan Pendekatan Moral*. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 1 No. 3 (Desember: 27-48).

Sonny Keraf. (1998). *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Edisi Baru. Penerbit Kanisius.

Tumanggor, M.S. (2002). *Opini Disclamer Oleh Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan di*

Pasar Modal. *Jurnal Akuntansi* Th VI/01/Mei 2002. Hal. 59-67. Penerbit : FE-Untar.

Venus Gani. (2000). *Pengaruh Perbedaan Kantor Akuntan Publik dan Gender terhadap Evaluasi Etikal, Intensi Etikal dan Orientasi Etikal Auditor*. Simposium Nasional Akuntansi IAI-KAP. Depok, 5 September 2000.